



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 211/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKI SIMAMORA Als HENGKI Bin
HULMAN ;**
Tempat Lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tgl.Lahir : 33 Tahun / 27 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Asrama Polsek Rupert Utara Kabupaten Bengkalis
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 7 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d 30 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2015 s/d 14 April 2015 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;

Hal 1 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d 12 Agustus 2015;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSE BUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, tanggal 8 September 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2015 No.REG. PERK : PDM-132/PEKAN/04/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENGKI SIMAMORA Als HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA** pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa **HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN** dan **DODY DERMAWAN Als. DODY Bin YARDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Sdr. KESUN (belum tertangkap) yang terletak di Desa Simpur Pulau Rupert Utara Kec. Tanjung Medang Kab. Bengkalis, dengan maksud untuk minum arak cina namun Sdr. KESUN menawarkan kepada HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN dan DODY DERMAWAN Als. DODY Bin YARDI untuk menggunakan narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 01.00 WIB, Sdr. KESUN menawarkan Terdakwa dan DODY DERMAWAN untuk menjualkan narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. KESUN pergi keluar sebentar, dua puluh menit kemudian Sdr. KESUN datang kembali dengan membawa bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu masing-masing seberat ± 1 (satu) ons, kemudian mengatakan "Ini barang, (maksudnya shabu-shabu) terserah kalian mau jual", sambil meletakkan bungkus tersebut di atas meja, lalu Sdr. KESUN kembali mengatakan "Cuma kalian harus setor kepada saya satu onsenya seharga enam puluh lima juta", setelah itu sekira jam 02.00 WIB, TERDAKWA mengambil bungkus yang diletakkan Sdr. KESUN di atas meja tersebut kemudian Terdakwa dan DODY DERMAWAN langsung pulang ke Asrama Polsek Rupert Utara. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa dan DODY DERMAWAN berangkat dari Tanjung Medang menuju Dumai dengan menggunakan speedboat, pada saat

Hal 3 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang disimpannya di dalam tas sandang warna coklat. Sesampainya di Dumai sekira jam 10.30 WIB, kemudian terdakwa menghubungi salah seorang temannya untuk merental mobil dan sekira jam 13.00 WIB, lalu Terdakwa dan DODY DERMAWAN berangkat dari Dumai menuju Pekanbaru dengan menggunakan rental Mobil Daihatsu Xenia BM 1758 RK, sewaktu diperjalanan terdakwa menghubungi ABDUL AZIZ (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menanyakan "Apa jadi kawan tersebut ambil (membeli shabu-shabu)", setelah menghubungi ABDUL AZIZ kemudian terdakwa memberitahukan kepada DODY DERMAWAN dengan mengatakan "Jadi Dod, kawan Aziz jadi ambil". Sesampainya di Pekanbaru sekira jam 18.00 WIB, kemudian Terdakwa menghubungi kembali ABDUL AZIZ dan janji bertemu dengan ABDUL AZIZ di Apotek Jakarta yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru, setelah bertemu lalu Terdakwa menyuruh DODY DERMAWAN untuk ikut bersama ABDUL AZIZ menemui pembeli, kemudian terdakwa memberikan tas sandang yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu kepada DODY DERMAWAN, lalu DODY DERMAWAN keluar dari mobil dan pergi dengan menggunakan sepeda motor milik ABDUL AZIZ kemudian DODY DERMAWAN dan ABDUL AZIZ menuju kerumah Sdr. UJANG RAJAK (belum tertangkap) yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, sesampainya di rumah tersebut kemudian Sdr. UJANG RAJAK membawa DODY DERMAWAN dan ABDUL AZIZ ke kamar setelah itu DODY DERMAWAN meletakkan tas sandang tersebut di atas lantai kamar lalu membuka tas sandang tersebut, di atas lantai kamar lalu membuka tas sandang tersebut pada saat itu ABDUL AZIZ menanyakan kepada Sdr. UJANG RAJAK "Perlu berapa banyak", lalu Sdr. UJANG RAJAK jawab "Satu bungkus ajalah", kemudian DODY DERMAWAN langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons lalu menyerahkan kepada Sdr. UJANG RAJAK, setelah itu DODY DERMAWAN dan ABDUL AZIZ dibawa Sdr. UJANG RAJAK keruangan belakang untuk melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, pada saat itu ABDUL AZIZ menanyakan kepada Sdr. UJANG RAJAK "Cukup bang", lalu Sdr. UJANG RAJAK jawab "Cukup-cukup", setelah itu Sdr. UJANG RAJAK langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada DODY DERMAWAN, setelah itu DODY DERMAWAN dan ABDUL AZIZ menuju ke Apotek Jakarta untuk kembali menemui terdakwa. Setelah mereka bertemu dan ketika berada di dalam mobil DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ mengatakan kepada Terdakwa "Uangnya cuma dua juta dikasi", lalu Terdakwa jawab "Kok gini", kemudian DODY DERMAWAN ALS. DODY mengatakan "Katanya mau diselesaikan besok malam", lalu Terdakwa jawab "Udahlah". Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, ABDUL AZIZ ikut bersama-sama Terdakwa dan DODY DERMAWAN ALS. DODY dengan menggunakan mobil menuju ke Hotel Sukajadi yang terletak di Jalan Melur Kota Pekanbaru dan mereka menginap di Kamar 212 Hotel Sukajadi tersebut. Keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ check out dari Hotel Sukajadi lalu jalan-jalan disekitaran Kota Pekanbaru, kemudian sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ check in ke Hotel Oasis yang terletak di Jalan Pinang Sebatang Kota Pekanbaru dan sewaktu mereka di Kamar 301 Hotel Oasis Terdakwa menimbang sisa Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang seberat 1 (satu) ons dan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi

Hal 5 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar sambil mengatakan kepada DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ “Bang mau ke Kampung Dalam, ada orang yang jemput”, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang ditinggalkan Terdakwa di kamar hotel, lalu Narkotika jenis shabu tersebut DODY DERMAWAN ALS. DODY simpan di bawah kasur kamar hotel. Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa pulang ke kamar hotel kemudian DODY DERMAWAN ALS. DODY menanyakan “Mana barang itu bang”, lalu Terdakwa jawab “Barang itu sudah bang kasikan sama orang dan orang tersebut sudah ngasi uang lima puluh juta sisanya yang dua puluh lima juta mau dibayar besok”. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ pergi keluar kamar, saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang seberat 1/2 (setengah) ons yang telah ditimbangnyadi tadi dengan dibungkus kertas Koran, lalu ketika berada di dalam mobil Narkotika jenis shabu tersebut DODY DERMAWAN ALS. DODY letakkan di dalam box yang terdapat diantara kursi depan sebelah kanan dan kiri, kemudian Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ pergi menuju kerumah Sdr. UJANG RAZAK untuk meminta sisa pembayaran kepada Sdr. UJANG RAZAK, namun saat itu Sdr. UJANG RAZAK sedang tidak berada di rumah, lalu Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ memutuskan untuk menunggu sampai Sdr. UJANG RAZAK datang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 02.00 WIB, akhirnya Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ bertemu dengan Sdr. UJANG RAZAK, kemudian Sdr. UJANG RAZAK menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan besok. Setelah itu Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ menuju ke Diskotik SP Club Kota Pekanbaru sampai pagi. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa, DODY DERMAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. DODY dan ABDUL AZIZ menuju ke Hotel Oasis untuk melakukan check out kemudian mereka pergi ketempat Karaoke Primadona yang terletak di Jalan Nangka Kota Pekanbaru, dan sekira jam 15.00 WIB, DODY DERMAWAN ALS. DODY menyuruh ABDUL AZIZ pulang sementara Terdakwa dan DODY DERMAWAN ALS. DODY terus melanjutkan berkaraoke sampai pagi. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa dan DODY DERMAWAN ALS. DODY melewati Jalan Pangeran Hidayat DODY DERMAWAN ALS. DODY menghubungi handphone Sdr. UJANG RAZAK namun tidak aktif akhirnya Terdakwa dan DODY DERMAWAN ALS. DODY pergi kerumah Sdr. UJANG RAZAK namun Sdr. UJANG RAZAK sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dan DODY DERMAWAN ALS. DODY pergi ke Hotel Sukajadi lalu mengambil 2 (dua) kamar, Terdakwa di Kamar 219 dan DODY DERMAWAN ALS. DODY di Kamar 216, kemudian sewaktu di Kamar 219 Hotel Sukajadi Terdakwa dan DODY DERMAWAN ALS. DODY menggunakan Narkotika jenis shabu yang diambilnya dari bungkus plastik bening ukuran kecil, setelah itu Terdakwa menanyakan "Di mana sisa barang itu", lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY jawab "Ada bang, di dalam mobil", kemudian Terdakwa mengatakan "Ambil bawa ke atas (ke kamar)", lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY langsung keluar kamar dan menuju ke mobil yang berada di parkir hotel. Selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, sewaktu DODY DERMAWAN ALS. DODY di dalam mobil tiba-tiba datang NOFRI NANDO dan MURSALIM DH serta Anggota Tim Ditresnarkoba lainnya, lalu melakukan penangkapan terhadap DODY DERMAWAN ALS. DODY, kemudian NOFRI NANDO dan MURSALIM DH tersebut melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas koran, yang diletakkan DODY DERMAWAN ALS. DODY di dalam box yang

Hal 7 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat diantara kursi depan sebelah kanan dan kiri, setelah itu NOFRI NANDO tersebut menanyakan “Ini punya siapa”, lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY jawab “Itu punya saya pak”, kemudian NOFRI NANDO tersebut kembali menanyakan “Siapa kawanmu”, lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY jawab “Ada di atas pak”, kemudian NOFRI NANDO tersebut kembali lagi menanyakan “Di kamar nomor berapa”, lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY jawab “Di kamar 219 pak”, setelah itu NOFRI NANDO tersebut membawa DODY DERMAWAN ALS. DODY ke Kamar 219 dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sewaktu melakukan pemeriksaan di dalam kamar NOFRI NANDO dan MURSALIM DH menemukan 1 (satu) buah tas sandang di dekat rak TV dan 1 (satu) buah timbangan digital di dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti, yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 605/BB/XII/180500/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani ERI, selaku Pimpinan Cabang, dengan berat kotor 52,12 (lima puluh dua koma dua belas) gram dan berat bersih 50,31 (lima puluh koma tiga puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium, barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram disisihkan untuk dimusnahkan, dan sisa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, No.Lab. : 8551/NNF/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 50,31 (lima puluh koma tiga puluh satu) gram dilakukan tanpa izin dari pejabat atau instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA** pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di dalam Kamar 219 Hotel Sukajadi Jalan Melur Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sewaktu Terdakwa **HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN**

Hal 9 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA berada didalam kamar 219 Hotel Sukajadi kota Pekanbaru lalu datang NOFRI NANDO dan MURSALIM DH serta Anggota Tim Ditresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian NOFRI NANDO dan MURSALIM DH tersebut melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang di dekat rak TV dan 1 (satu) buah timbangan digital di dekat jendela. Namun beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap, telah dilakukan penangkapan terhadap DODY DERMAWAN ALS. DODY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berada didalam mobil, kemudian NOFRI NANDO dan MURSALIM DH melakukan pemeriksaan di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas koran, yang disimpan DODY DERMAWAN ALS. DODY di dalam box yang terdapat diantara kursi depan sebelah kanan dan kiri, setelah itu NOFRI NANDO menanyakan "Ini punya siapa", lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY jawab "Itu punya saya pak", kemudian NOFRI NANDO tersebut kembali menanyakan "Siapa kawanmu", lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY jawab "Ada di atas pak", kemudian NOFRI NANDO kembali lagi menanyakan "Di kamar nomor berapa", lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY jawab "Di kamar 219 pak", setelah itu NOFRI NANDO dan MURSALIM DH serta Anggota Tim Ditresnarkoba lainnya tersebut membawa DODY DERMAWAN ALS. DODY ke Kamar 219 selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dibawa Terdakwa bersama DODY DERMAWAN ALS. DODY dari Dumai dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No.Pol. BM 1758 RK, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan DODY DERMAWAN ALS. DODY sampai di Pekanbaru langsung bertemu dengan ABDUL AZIZ (dilakukan penuntutan secara terpisah) di didepan Apotek Jakartan yang terletak di Jalan Ahmad Yani, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh ABDUL AZIZ pergi menuju rumah Sdr. UJANG RAZAK (belum tertangkap) yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dengan membawa Tas sandang yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah Sdr. UJANG RAZAK kemudian Sdr. UJANG RAZAK membawa DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ ke kamar setelah itu DODY DERMAWAN ALS. DODY meletakkan tas sandang tersebut di atas lantai kamar lalu membuka tas sandang tersebut, pada saat itu ABDUL AZIZ menanyakan kepada Sdr. UJANG RAZAK "Perlu berapa banyak", lalu Sdr. UJANG RAZAK jawab "Satu bungkus ajalah", kemudian DODY DERMAWAN ALS. DODY langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) ons lalu menyerahkan kepada Sdr. UJANG RAZAK, setelah itu DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ menuju ke Apotek Jakarta untuk kembali menemui Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ check in ke Hotel Oasis yang terletak di Jalan Pinang Sebatang Kota Pekanbaru dan sewaktu di Kamar 301 Hotel Oasis Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa menimbang sisa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang seberat 1 (satu) ons dan sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi keluar kamar sambil mengatakan kepada DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ "Bang mau ke Kampung Dalam, ada orang yang jemput", sedangkan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang ditinggalkan Terdakwa di kamar hotel, lalu Narkotika jenis shabu

Hal 11 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut DODY DERMAWAN ALS. DODY simpan di bawah kasur kamar hotel. Selanjutnya sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa, DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ pergi keluar kamar, saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang seberat 1/2 (setengah) ons yang telah ditimbangya tadi dengan dibungkus kertas koran kepada DODY DERMAWAN ALS. DODY. Selanjutnya ketika DODY DERMAWAN ALS. DODY berada di dalam mobil Daihatsu Xenia lalu DODY DERMAWAN ALS. DODY menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam box yang terdapat diantara kursi depan sebelah kanan dan kiri, sampai Terdakwa dilakukan penangkapan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti, yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 605/BB/XII/180500/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani ERI, selaku Pimpinan Cabang, dengan berat kotor 52,12 (lima puluh dua koma dua belas) gram dan berat bersih 50,31 (lima puluh koma tiga puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium, barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram disisihkan untuk dimusnahkan, dan sisa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, No.Lab. : 8551/NNF/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap contoh barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 50,31 (lima puluh koma tiga puluh satu) gram dilakukan tanpa izin dari pejabat atau instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA** pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di dalam Kamar 301 Hotel Oasis Jalan Pinang Sebatang Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa **HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA** dan temannya bernama DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Kota Pekanbaru dan menginap di Kamar 301 Hotel Oasis, pada saat itu Terdakwa HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA bersama-sama dengan DODY DERMAWAN ALS. DODY dan ABDUL AZIZ menggunakan Narkotika jenis shabu

Hal 13 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA dan DODY DERMAWAN ALS. DODY dari Tanjung Medang, dengan cara pertama-tama ABDUL AZIZ mencari botol aqua kemudian botol tersebut diserahkan kepada Terdakwa HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA lalu Terdakwa HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA membuat alat pengisap Narkotika jenis shabu (bong) dengan cara melubangi tutup botol tersebut sebanyak dua lubang lalu disetiap lubang tersebut dimasukkan satu buah pipet plastik dan disalah satu pipet plastik tersebut dipasang kaca pirek, setelah itu Terdakwa HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA mengambil Narkotika jenis shabu lalu diletakkan di atas kaca pirek kemudian kaca pirek yang terdapat Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap, setelah itu asap yang keluar tersebut dihisap menggunakan pipet plastik yang satunya secara bergantian dimulai dari Terdakwa HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA menghisapnya lebih dari satu kali kemudian ABDUL AZIZ menghisapnya lebih dari satu kali dan yang terakhir DODY DERMAWAN ALS. DODY menghisapnya juga lebih dari satu kali, hal itu dilakukan secara bergantian lebih kurang tiga atau empat kali putaran;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Urine dan Darah No.Lab. : 8551/NNF/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dari Terdakwa HENGKI SIMAMORA Als. HENGKI Bin HULMAN SIMAMORA, berupa C). 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D). 1 (satu) tabung kaca berisi 5 (lima) ml serum darah, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh Urine dan Darah tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pejabat atau instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No.Reg.Perkara : PDM-316/PEKAN/04/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Dermawan Als. Dody Bin Yardi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga, melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dody Dermawan Als. Dody Bin Yardi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa pentahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 50,31 (lima puluh koma tiga puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut:

Hal 15 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti jenis shabu-shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium, barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan bersih 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram disisihkan untuk dimusnahkan, dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol BM 1758 RK;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. BM 1758 RK atas nama Lisy Purwanti;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru beserta kartu Nomor 0823 9277 5595;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih beserta kartu Nomor 0853 5623 7144;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru beserta kartu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor kartu 08239050456;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Azis Als. Azis Bin Buyung Alwis;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Simamora Als. Hengki Bin Hulman Simamora tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 50,31 (lima puluh koma tiga puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut: barang bukti jenis shabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang telah digunakan sebagai bahan pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 9 (sembilan) gram, barang bukti Narkotika jenis shabu dengan bersih 40,21 (empat puluh koma dua puluh satu) gram yang telah disisihkan dan telah dimusnahkan, dan sisa barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol BM 1758 RK;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol. BM 1758 RK atas nama Lisy Purwanti;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru beserta kartu Nomor 0823 9277 5595;

Hal 17 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Sonic;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih beserta kartu Nomor 0853 5623 7144;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru beserta kartu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor kartu 08239050456;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Aziz Als. Aziz Bin buyung Alwis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 10 September 2015 dan tanggal 14 September 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 38/Akta.Pid/2015/PN. Pbr, dan permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 14 September 2015 dan tanggal 15 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 21 September 2015, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN. Pbr tanggal 8 September 2015 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan dengan memperhatikan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa juga akan mendapat sanksi yang cukup berat dari instansi kepolisian ditempat terdakwa bekerja, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 September 2015 Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Pbr harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal 19 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 320/Pid. Sus/2015/PN.Pbr tanggal 8 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu ---- rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **24 Nopember 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.** dan **EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIPSAL, Sm Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

H. ANTHONY SYARIEF, SH., MH.

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

EDDY RISDIANTO, SH., MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk.

Hal 21 dari 18 hal Put.No.211/Pid.Sus/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)